

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL – ANGKUTAN BARANG

2023

PERBUP SEMARANG NO. 64, BD 2023/NO.64, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas ruang lalu lintas jalan serta menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan atas ruas jalan tertentu. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk, yang berdampak kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas jalan serta menimbulkan kemacetan, perlu melakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat, perlu pengaturan tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.38 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan PP No.30 Tahun 2021; PERMENHUB No.13 Tahun 2014; PERMENHUB No.96 Tahun 2015; PERDA KAB SEMARANG No.1 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembatasan Jam Operasional; Jenis Kendaraan; Rambu Lalu Lintas; Pengawasan dan Penertiban; Sanksi; Ketentuan Penutup

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Oktober 2023.